MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta13 April 1964

Nomor : 387/P/1605/M/1964 Kepada Yth.

Lampiran : - - Semua Kepala Pengadilan Negeri

Perihal : Putusan *verstek* di <u>Seluruh Indonesia</u>

SURAT EDARAN

Nomor: 9 Tahun 1964

Oleh karena ada bebrapa tafsir mengenai putusan *verstek,* maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat ;

- A. Menjatuhkan putusan *verstek* atau :
- B. Menunda pemeriksaan (berdasarkan pasal 126 H.I.R.) –
 dengan perintah memanggil trgugat sekali lagi;
- C. Kemudian apabila dala hal sub B tergugat tidak lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
- D. Pendapat yang dimaksudkan dalam sub C ditentang dengan alasan bahwa dalam pasal 1125 H.I.R. dimuat perkataan-perkataan: "ten dage dienende", yang diartikan "hari sidang pertama". Akan tetapi alsan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan-perkataan: "ten dage dienende" dapat berarti juga: "ten dage dat zaak dient", dan dalam hal ini "hari ini" dapat berarti tidak saja hari sidang ke-1, akan tetapi juga hari sidang ke-2 dan sebaginya.

Selain dari pada itu, apabila perkara itu ditunda sebagaimana yang dimaksud dalam sub B, dan tergugat

tidak hadir lagi, mka timbul pertanyaan : apakah putusan Hakim pada sidang ke-2 itu adalah suatu putusan conradictoir ? pertanyaan tersebut harus dijawab dengan "tidak", oleh karena putusan itu tidak menjumpai conradictie alias tegenspraak. Jadi kesimpulan dari pada yang diuraikan di atas ialah sebagai berikut, yakni bahwa putusan verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya;

- E. Pelawan (opposant) terhadap suatu putusan *verstek* berkedudukan ssebagai tergugat semula, dan hal ini dapat disimpulakn dari pasal 129 H.I.R. yang menentukan : bahwa apabila "opposant voor de tweed maal bij verstek laat vonnisen dat", dan ini berarti, bahwa perlawanan adalah tetap menjadi tergugat, yang untuk kedia kalinya dihukum dengan *verstek*. Apabila pelawan berkedudkan sebagai penggugat, maka bunyi pasal 129 ayat (5) H.I.R. tidak serupa demikian, melainkan misalya ssebagai berikut : " *zal zijn verzet vervallen worden verklaard*".
- F. Kini timbul pertanyaan apakah terhadap putusan verstek yang dimaksudkan dalam sub E dapat diajukan banding? pertanyaan-pertanyaan tersebut di jawab dengan "ya", berdasarkan Pasal 8 ayat 92) Undang0undang No. 20 tahun 1947;
- G. Selanjutnya terdapat anggapan, bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena verstek, pelawan harus memulai dengan memberi alat-alat pembuktian, seolah-olah pelawan adalah penggugat.

Anggapan atau pendapat serupa itu adalah keliru. Pelawan – sebagaimana telah diterangkan di atas – berkedudukan sebagai tergugat dan pada terlawanlah sebagai penggugat asal diletakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua, ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(J. Tamara)

tembusan kepada ; Yth. Semua ketua pengadilan tinggi di Seluruh Indonesia